Pedoman SPMB

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU



No. Dokumen: U-FF-PSPMB-184.5

UNMAS DENPASAR

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

INTEGRITY | PROFESSIONALITY | HUMANITY

PEDOMAN
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN AKADEMIK 2026/2027



FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2026

Fakultas Farmasi
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Unmas Denpasar
Jalan Kamboja No.11 A Denpasar 80233, Telp. (0361) 227992
Website : http://www.farmasi.unmas.ac.id , E-mail : farmasi@unmas.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

NOMOR: 1411/E.005/FF-UNMAS/I/2026

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Menimbang :

a. bahwa penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar harus diselenggarakan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, fleksibel, inklusif, dan afirmatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk menjamin keseragaman pelaksanaan setiap tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran, seleksi, penetapan dan pengumuman hasil seleksi, hingga daftar ulang, serta sebagai implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal, diperlukan pedoman penerimaan mahasiswa baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Penetapan Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun Akademik 2026/2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar;
8. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 32A/PP/A.10/B/III/2019 tentang Penetapan Fakultas dan Program Studi di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
10. Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
11. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.2047/C.13.02/Unmas/VII/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.045/C.13.02/Unmas/I/2025 tentang Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Masa Bakti 2025–2029;
12. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 678.1/E.005/FF-UNMAS/VI/2025 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi (VMTSS) Fakultas Farmasi;
13. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 0403/P.005/FF-Unmas/III/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar;
14. Standar Mutu Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2025.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor K.3694/J.15.02/Unmas/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Ralat Informasi Terkait SPMB Unmas Denpasar Tahun Akademik 2026/2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Kesatu : Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun Akademik 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Pedoman SPMB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi pimpinan fakultas, Program Studi Sarjana Farmasi, Program Studi Diploma Tiga Farmasi, Panitia SPMB, serta unit terkait dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Akademik 2026/2027.

Ketiga : Hasil seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi yang diusulkan oleh Dekan, dan daya tampung mahasiswa baru ditetapkan oleh Rektor, sebagaimana diatur dalam Pedoman SPMB.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2026
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar,

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
FAKULTAS FARMASI

Dr. apt. Ketut Agus Adrianta, S.Farm., M.Biomed.
NUPTK. 5659757658130162

Tembusan kepada Yth.:
1. Ketua Program Studi Sarjana Farmasi;
2. Ketua Program Studi Diploma Tiga Farmasi;
3. Ketua Panitia SPMB Fakultas Farmasi;
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dan rahmat-Nya **Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun Akademik 2026/2027** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pedoman ini memuat berbagai ketentuan mengenai persyaratan calon mahasiswa, jalur penerimaan, tata cara pendaftaran, proses seleksi, serta registrasi.

Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat memberikan kepastian prosedur dan keseragaman dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru, sekaligus menjadi sumber informasi yang jelas bagi calon mahasiswa, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui proses penerimaan yang terencana dan terukur, Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar berkomitmen untuk memperoleh calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik, integritas, dan semangat untuk berkembang menjadi tenaga kefarmasian yang kompeten, profesional, serta berdaya saing.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang efektif dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dan mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Denpasar, 5 Januari 2026
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. apt. Ketut Agus Adrianta, S.Farm., M.Biomed.
NUPTK. 5659757658130162

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Tujuan Pedoman 4
1.4 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru 5
BAB II KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 7
2.1 Kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Fakultas 7
2.2 Kesesuaian dengan Daya Tampung 8
2.3 Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat, Dunia Kerja, dan Dunia Industri 9
2.4 Kesesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lembaga Terkait 10
BAB III PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU 11
BAB IV SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU 12
4.1 Prinsip Umum Penerimaan Mahasiswa 12
4.2 Periode dan Kuota Penerimaan 12
4.3 Jalur Penerimaan 12
4.4 Alur Pendaftaran 14
4.5 Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa 15
4.6 Persyaratan Administratif 15
4.7 Penilaian Kemampuan Akademik 16
4.8 Penilaian Wawancara 16
BAB V PENETAPAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN 17
5.1 Pengertian Penetapan Hasil Seleksi 17
5.2 Prinsip Penetapan Hasil Seleksi 17
5.3 Dasar Penetapan Hasil Seleksi 18
5.4 Mekanisme Penetapan Kelulusan 19
5.5 Pengumuman Hasil Seleksi 21
5.6 Kerahasiaan dan Etika Penetapan Hasil 21
BAB VI DAFTAR ULANG DAN REGISTRASI MAHASISWA BARU 22

6.1 Mekanisme Daftar Ulang 22
6.2 Persyaratan Administrasi Daftar Ulang.....22
BAB VII PENUTUP 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang berperan strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan proses penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas sebagai pintu masuk dalam menghasilkan lulusan yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan tanpa diskriminasi, dengan tetap memperhatikan mutu akademik serta daya tampung program studi. Perguruan tinggi juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan karakteristik, visi, misi, dan kebutuhan institusi, sepanjang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan tata kelola yang baik (*good university governance*) dalam seluruh proses akademik, termasuk dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Tata kelola tersebut menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, penjaminan mutu, serta pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan calon mahasiswa dan masyarakat.

Sebagai salah satu fakultas yang menyelenggarakan pendidikan di bidang kefarmasian, Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar memiliki tanggung jawab untuk memperoleh calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik, motivasi belajar, integritas, dan komitmen terhadap profesi kefarmasian. Oleh karena itu, pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) perlu dirancang secara terencana, terstruktur, objektif, dan terdokumentasi agar mampu

menghasilkan proses seleksi yang berkualitas sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi, perkembangan teknologi informasi, perubahan karakteristik calon mahasiswa, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi menuntut adanya sistem penerimaan mahasiswa baru yang adaptif, profesional, dan berbasis tata kelola mutu. Pelaksanaan SPMB tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi calon mahasiswa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pencapaian indikator kinerja institusi, peningkatan reputasi fakultas, serta keberhasilan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penyusunan Pedoman Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan panitia dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru. Pedoman ini diharapkan mampu menjamin keseragaman pelaksanaan setiap tahapan SPMB, mulai dari perencanaan, promosi, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi ulang, hingga evaluasi pelaksanaan, sehingga seluruh proses berlangsung secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.

Pedoman ini juga merupakan implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dengan demikian, pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Farmasi tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mendukung pencapaian visi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar menjadi fakultas farmasi yang bermutu, inovatif, dan berbudaya yang mendukung *health tourism*.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan pedoman ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolaha Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar;
8. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 32A/PP/A.10/B/III/2019 tentang Penetapan Fakultas dan Program Studi di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
10. Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
11. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.2047/C.13.02/Unmas/VII/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.045/C.13.02/Unmas/I/2025 tentang Pejabat Struktural di Lingkungan Univeristas Mahasaraswati Denpasar Masa Bakti 2025-2029;

12. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor K.3492/J.15.02/Unmas/XI/2025 perihal SPMB Unmas Denpasar Tahun Akademik 2026/2027.
13. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 678.1/E.005/FF-UNMAS/VI/2025 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi (VMTSS) Fakultas Farmasi, yang menjadi salah satu acuan dan contoh penerapan penyusunan kebijakan SPMB pada Program Studi di lingkungan Fakultas FarmasiSurat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 0403/P.005/FF-Unmas/III/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar;
14. Standar Mutu Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2025.

1.3 Tujuan Pedoman

Tujuan dari penyusunan pedoman ini diantaranya:

1. Menyediakan acuan kebijakan SPMB yang sejalan dengan visi dan misi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Menjamin pelaksanaan SPMB yang bebas dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan.
3. Menjamin kesesuaian kebijakan SPMB dengan persyaratan lembaga/institusi terkait beserta mekanisme penyesuaiannya.
4. Menjamin pelaksanaan SPMB yang transparan, adil, dan merata bagi seluruh calon mahasiswa.
5. Memberikan afirmasi/keberpihakan kepada calon mahasiswa dari latar belakang tidak mampu secara ekonomi dan sosial, serta yang berasal dari daerah 3T.
6. Menjadi acuan sosialisasi kebijakan SPMB kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7. Menjadi acuan prosedur pengkajian dan revisi sistem SPMB secara berkala.

1.4 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, adil, inklusif, dan afirmatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses seleksi dilaksanakan secara profesional, berintegritas, dan mampu menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik maupun nonakademik sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. **Objektif**, yaitu seluruh proses seleksi dilaksanakan berdasarkan persyaratan, kriteria, dan hasil penilaian yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun pihak lain.
2. **Transparan**, yaitu seluruh informasi mengenai persyaratan, mekanisme, tahapan seleksi, jadwal pelaksanaan, kriteria penilaian, serta hasil seleksi disampaikan secara terbuka melalui media resmi sehingga mudah diakses oleh calon mahasiswa.
3. **Akuntabel**, yaitu seluruh proses dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif, didukung oleh dokumen pelaksanaan yang lengkap, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Adil**, yaitu setiap calon mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, atau latar belakang lainnya.
5. **Fleksibel**, yaitu memberi keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan Program Studi.
6. **Inklusif**, yaitu proses penerimaan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dengan tetap memperhatikan standar kompetensi akademik yang ditetapkan.
7. **Afirmatif**, yaitu penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa dari kelompok tertentu sesuai dengan kebijakan yang berlaku, termasuk calon mahasiswa yang berasal dari daerah

tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

BAB II
KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kebijakan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar merupakan pedoman dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang disusun untuk menjamin proses seleksi yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan selaras dengan arah pengembangan Fakultas. Penyusunan kebijakan ini memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (VMTSS) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar, kapasitas penyelenggaraan pendidikan, kebutuhan pemangku kepentingan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Fakultas

Kebijakan SPMB disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (VMTSS) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Oleh karena itu, fakultas menyusun mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang selaras dengan karakteristik program studi, capaian pembelajaran lulusan, serta arah pengembangan fakultas. Penyusunan jalur penerimaan, persyaratan seleksi, kriteria penilaian, dan daya tampung program studi dilakukan dengan mengacu pada VMTSS yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan. Dengan demikian, mahasiswa yang diterima diharapkan memiliki potensi akademik maupun nonakademik yang sesuai untuk mendukung pencapaian visi fakultas.

Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang mendukung visi menjadi fakultas farmasi yang bermutu, inovatif, dan berbudaya yang mendukung *health tourism*. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penetapan standar seleksi akademik, pengembangan jalur penerimaan yang sesuai dengan karakteristik program studi, serta penyelenggaraan proses seleksi yang mampu menjaring calon mahasiswa yang memiliki kompetensi dasar dan potensi untuk berkembang menjadi tenaga kefarmasian yang unggul.

2.2 Kesesuaian dengan Daya Tampung

Penetapan kuota penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pertimbangan tersebut meliputi ketersediaan dosen tetap, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, fasilitas pendukung akademik, sistem pembelajaran, serta daya tampung setiap program studi. Penetapan kuota juga mempertimbangkan kapasitas laboratorium, wahana praktik, rumah sakit, apotek pendidikan, serta jejaring mitra yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penetapan daya tampung mahasiswa baru pada Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar dilaksanakan setiap tahun akademik sebagai bagian dari proses perencanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Proses penetapan daya tampung mahasiswa baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Program Studi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru pada tahun akademik sebelumnya, yang meliputi jumlah peminat, jumlah mahasiswa yang diterima, jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang, tingkat retensi mahasiswa, serta capaian target penerimaan mahasiswa baru.
2. Program Studi melakukan analisis kapasitas penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan:
    a. Jumlah dan kualifikasi dosen tetap;
    b. Rasio dosen dan mahasiswa;
    c. Kapasitas ruang kuliah;
    d. Kapasitas laboratorium dan sarana praktikum;
    e. Kapasitas wahana praktik lapangan;
    f. Ketersediaan tenaga kependidikan;
    g. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran;
    h. Hasil akreditasi program studi; dan
    i. Standar mutu yang ditetapkan oleh universitas.
3. Program Studi menyusun usulan daya tampung berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kapasitas penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan

kebutuhan pengembangan program studi serta proyeksi jumlah calon mahasiswa.

4. Usulan daya tampung dibahas dalam rapat pimpinan fakultas yang melibatkan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, dan unit terkait untuk memperoleh kesepakatan mengenai jumlah daya tampung yang diusulkan.
5. Fakultas menyampaikan usulan daya tampung kepada Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar untuk dilakukan verifikasi dan penyesuaian dengan kebijakan universitas serta ketentuan yang berlaku.
6. Universitas melakukan verifikasi terhadap usulan daya tampung dengan mempertimbangkan daya dukung institusi, kebijakan pengembangan universitas, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
7. Rektor menetapkan daya tampung mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Rektor.
8. Pelaksanaan daya tampung dievaluasi secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penetapan daya tampung pada tahun akademik berikutnya.

2.3 Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat, Dunia Kerja, dan Dunia Industri

Kebijakan SPMB disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penetapan jumlah mahasiswa baru pada setiap program studi diarahkan agar selaras dengan kebutuhan tenaga profesional di tingkat regional maupun nasional.

Bagi Program Studi Farmasi, kebijakan penerimaan mahasiswa baru juga mempertimbangkan kebutuhan tenaga kefarmasian, perkembangan pelayanan kesehatan, industri farmasi, serta pengembangan sektor *health tourism* sebagai salah satu keunggulan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2.4 Kesesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lembaga Terkait

Penyelenggaraan SPMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, LLDIKTI Wilayah VIII, BAN-PT atau LAM, dan organisasi profesi atau kolegium bagi program studi yang memiliki persyaratan khusus.

Apabila terjadi perubahan kebijakan atau ketidaksesuaian antara ketentuan internal universitas dengan peraturan atau persyaratan lembaga terkait, fakultas atau program studi wajib melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dilakukan kajian. Hasil kajian menjadi dasar penyesuaian kebijakan SPMB yang ditetapkan oleh pimpinan universitas dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum diberlakukan.

BAB III
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Mahasaraswati Denpasar dilaksanakan terpusat di tingkat universitas. Namun untuk mendukung pelaksanaan seleksi mahasiswa baru di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar, dekan membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi. Panitia ini bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan SPMB, mulai dari perencanaan, promosi, pendaftaran, seleksi, penetapan dan pengumuman hasil seleksi, hingga daftar ulang.

Susunan panitia terdiri dari unsur pimpinan dan tenaga kependidikan yang dinilai cakap dalam melaksanakan tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Panitia terdiri dari Dekan sebagai penangung jawab, wakil dekan dan kaprodi sebagai pengarah, ketua, sekretaris, bendahara, seksi promosi dan branding, serta seksi seleksi. Jumlah personel yang terlibat dalam panitia dapat disesuaiakan dengan kebutuhan,

BAB IV
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

4.1 Prinsip Umum Penerimaan Mahasiswa

Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar diselenggarakan berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan non-diskriminasi. Proses seleksi bertujuan untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik, integritas moral, kesiapan psikologis, serta kondisi kesehatan yang memadai untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Seluruh tahapan penerimaan dirancang untuk memastikan bahwa calon mahasiswa yang diterima memiliki potensi dan kesiapan dalam mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan demikian, proses penerimaan mahasiswa baru diharapkan dapat mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil lulusan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

4.2 Periode dan Kuota Penerimaan

Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar diselenggarakan satu kali dalam setiap tahun akademik, yaitu pada Semester Ganjil. Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap periode ditetapkan berdasarkan SK Rektor dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

4.3 Jalur Penerimaan

Mengacu pada Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.3694/J.15.02/Unmas/XII/2025, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Tahun Akademik 2026/2027 di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar dilaksanakan melalui tiga jalur penerimaan, yaitu Jalur Prestasi Akademik (JPA), Jalur *Golden Pass* (GP), dan Jalur Reguler.

4.3.1 Jalur Prestasi Akademik (JPA)

Jalur Prestasi Akademik (JPA) merupakan jalur seleksi bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik selama menempuh pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) atau sederajat. Prestasi akademik yang dapat diakui meliputi:

1. Juara I, II, atau III pada kompetisi akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam penghargaan, atau dokumen pendukung yang sah.
2. Nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ketentuan Nilai Rapor Semester 1 sampai dengan 4

No	Program Studi	Minimal Rata-rata Nilai Pengetahuan pada Rapor Semester 1–4
1	S1 Farmasi	Minimal 85 pada mata pelajaran Kimia dan Matematika
2	D3 Farmasi	Minimal 80 pada mata pelajaran Kimia dan Matematika

Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan administrasi dan akademik pada Jalur Prestasi Akademik selanjutnya mengikuti tes wawancara sebagai bagian dari proses seleksi.

4.3.2 Jalur *Golden Pass* (GP)

Jalur *Golden Pass* (GP) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi non-akademik sebagai bentuk rekognisi atas capaian yang dimiliki. Prestasi non-akademik yang dapat diakui meliputi perolehan Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II, atau Harapan III pada bidang olahraga, seni, budaya, kepemimpinan, organisasi, maupun bidang non-akademik lainnya, minimal pada tingkat Kecamatan, yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam penghargaan, atau dokumen pendukung yang

sah. Pada jalur ini calon mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti Tes Akademik, namun wajib mengikuti Tes Wawancara yang diselenggarakan oleh panitia SPMB.

4.3.3 Jalur Reguler

Jalur Reguler merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi akademik dan non-akademik. Calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur ini wajib mengikuti Tes Akademik dan Tes Wawancara yang diselenggarakan oleh panitia SPMB.

Tes Akademik bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar akademik calon mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar, sedangkan Tes Wawancara bertujuan untuk menilai motivasi belajar, kemampuan komunikasi, komitmen terhadap pendidikan di bidang kefarmasian, serta aspek lain yang mendukung keberhasilan studi calon mahasiswa.

Hasil seleksi Jalur Reguler ditetapkan berdasarkan akumulasi penilaian Tes Akademik dan Tes Wawancara sesuai dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia SPMB.

4.4 Alur Pendaftaran

1. Membuat Akun Pengguna

   Calon mahasiswa wajib membuat *User Account* pada sistem pendaftaran sebagai langkah awal untuk memperoleh akses ke seluruh proses pendaftaran.
2. Melengkapi Biodata

   Setelah akun berhasil dibuat, calon mahasiswa diwajibkan mengisi seluruh formulir biodata yang tersedia pada sistem. Pastikan seluruh data yang diisikan lengkap, benar, dan sesuai dengan dokumen pendukung.
3. Membayar Biaya Pendaftaran

   Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui Bank BNI sesuai dengan nominal yang berlaku pada jalur pendaftaran yang dipilih. Bukti pembayaran harus diunggah ke dalam sistem apabila dipersyaratkan.
4. Mengikuti Seleksi

   Setelah seluruh tahapan pendaftaran dinyatakan lengkap, calon mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih, yaitu:

a. Jalur Reguler: mengikuti tes tulis dan tes wawancara.
b. Jalur JPA: mengikuti tes wawancara.
c. Jalur Golden Pass: mengikuti tes wawancara.

5. Pengumuman Kelulusan dan Daftar Ulang

   Hasil seleksi akan diumumkan melalui sistem pendaftaran. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang berlaku.

4.5 Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa wajib memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

1. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
2. Memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang masih berlaku bagi lulusan tahun berjalan.
3. Memenuhi persyaratan akademik sesuai jalur penerimaan yang dipilih.
4. Khusus Jalur Prestasi Akademik, memenuhi persyaratan nilai rapor atau prestasi akademik sesuai ketentuan.
5. Khusus Jalur Golden Pass, memiliki prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah.

4.6 Persyaratan Administratif

Berkas yang wajib diunggah saat proses pendaftaran, meliputi:

1. Kartu identitas (KTP atau Kartu Pelajar).
2. Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
3. Rapor semester 1 sampai dengan semester 4 (khusus Jalur Prestasi Akademik).
4. Sertifikat prestasi akademik atau nonakademik sesuai jalur yang dipilih.
5. Surat Keterangan Sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Surat Keterangan Tidak Buta Warna.
7. Pas foto berwarna terbaru, pas foto harus memenuhi ketentuan berikut: menghadap ke depan, wajah terlihat jelas, berpakaian rapi dan sopan, dan latar belakang berwarna merah.
8. Dokumen lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia SPMB.

4.7 Penilaian Kemampuan Akademik

Tes Kemampuan Akademik, meliputi:

1. Logika dan penalaran
2. Numerik dasar
3. Penalaran kritis dan analisis

4.8 Penilaian Wawancara

Tujuan tes wawancara ini adalah:

1. Menilai kesiapan calon mahasiswa dalam mengikuti pendidikan tinggi di bidang kefarmasian.
2. Menilai motivasi, integritas, etika, dan komitmen calon mahasiswa.
3. Mengukur kemampuan komunikasi lisan.
4. Menilai kesesuaian karakter dan potensi calon mahasiswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
5. Mengidentifikasi potensi keberhasilan studi serta kesiapan beradaptasi dengan lingkungan akademik.
6. Tes wawancara dilaksanakan secara terstruktur oleh dosen yang ditugaskan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen baku yang telah ditetapkan oleh Panitia SPMB guna menjamin objektivitas, transparansi, dan konsistensi proses seleksi.

BAB V
PENETAPAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN

5.1 Pengertian Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan hasil seleksi merupakan proses pengambilan keputusan akhir terhadap calon mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar berdasarkan hasil seluruh tahapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang telah ditetapkan dalam pedoman ini. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau seleksi dokumen prestasi akademik/non-akademik sesuai jalur penerimaan, serta tes wawancara. Penetapan hasil seleksi bertujuan untuk memastikan bahwa calon mahasiswa yang diterima memenuhi persyaratan akademik dan administratif, memiliki potensi untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, serta mampu mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

5.2 Prinsip Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan hasil seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Objektivitas, yaitu penetapan hasil seleksi didasarkan pada hasil penilaian yang terukur, terdokumentasi, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
2. Transparansi, yaitu seluruh proses penilaian mengikuti prosedur, mekanisme, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.
3. Akuntabilitas, yaitu seluruh proses dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif.
4. Keadilan, yaitu seluruh calon mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, maupun latar belakang lainnya.
5. Inklusivitas, yaitu proses penerimaan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dengan tetap memperhatikan standar kompetensi akademik yang ditetapkan
6. Kolektif dan kolegial, yaitu penetapan hasil seleksi dilakukan melalui rapat bersama oleh tim seleksi yang berwenang.

5.3 Dasar Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan hasil seleksi calon mahasiswa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh tahapan seleksi sesuai dengan jalur penerimaan yang diikuti. Dasar penetapan hasil seleksi meliputi:

1. Kelulusan seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi calon mahasiswa yang mengikuti Jalur Reguler. Nilai Tes Kemampuan Akademik yang digunakan sebagai syarat kelulusan minimal adalah 36 untuk Program Studi Sarjana Farmasi dan 27 untuk Program Studi Diploma Tiga Farmasi. Calon mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah batas minimal tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan akademik dan tidak dapat mengikuti proses pemeringkatan.
3. Hasil verifikasi dokumen prestasi akademik bagi calon mahasiswa yang mengikuti Jalur Prestasi Akademik (JPA) serta hasil verifikasi dokumen prestasi non-akademik bagi calon mahasiswa yang mengikuti Jalur *Golden Pass* (GP).
4. Nilai Tes Wawancara yang diperoleh sesuai dengan instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh Panitia SPMB Tingkat Universitas.
5. Nilai akhir hasil seleksi yang diperoleh dari komponen penilaian sesuai dengan jalur penerimaan yang diikuti. Nilai akhir digunakan sebagai dasar penyusunan pemeringkatan (ranking) calon mahasiswa pada masing-masing program studi.
6. Pemeringkatan calon mahasiswa dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir dari yang tertinggi hingga yang terendah sesuai dengan daya tampung masing-masing program studi.
7. Dalam hal terdapat dua atau lebih calon mahasiswa yang memperoleh nilai akhir yang sama pada batas kuota penerimaan, penentuan kelulusan dilakukan secara berurutan berdasarkan nilai Tes Kemampuan Akademik yang lebih tinggi. Apabila nilai Tes Kemampuan Akademik masih sama, maka diprioritaskan calon mahasiswa yang memperoleh nilai Tes Wawancara lebih tinggi. Apabila nilai Tes Kemampuan Akademik dan nilai Tes Wawancara masih sama, maka diprioritaskan calon mahasiswa yang memiliki nilai rapor lebih tinggi pada mata pelajaran Kimia dan Matematika. Apabila seluruh komponen penilaian tersebut masih sama, penentuan kelulusan diputuskan melalui rapat Panitia SPMB dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi.

8. Daya tampung (kuota) penerimaan mahasiswa baru yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar.

5.4 Mekanisme Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan calon mahasiswa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Panitia SPMB melakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan jalur penerimaan yang dipilih. Calon mahasiswa yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
2. Calon mahasiswa mengikuti proses seleksi sesuai dengan jalur penerimaan yang dipilih. Peserta Jalur Reguler wajib mengikuti Tes Kemampuan Akademik dan Tes Wawancara. Peserta Jalur Prestasi Akademik mengikuti verifikasi dokumen prestasi akademik atau nilai rapor serta Tes Wawancara. Peserta Jalur *Golden Pass* mengikuti verifikasi dokumen prestasi nonakademik dan Tes Wawancara.
3. Panitia SPMB melakukan rekapitulasi seluruh hasil seleksi sesuai dengan jalur penerimaan yang diikuti oleh masing-masing calon mahasiswa. Rekapitulasi dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam berita acara.
4. Panitia SPMB menghitung nilai akhir setiap calon mahasiswa berdasarkan komponen penilaian sesuai dengan jalur penerimaan yang diikuti. Nilai akhir tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan pemeringkatan pada masing-masing program studi.
5. Pemeringkatan calon mahasiswa dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi nilai minimum Tes Kemampuan Akademik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan seleksi tidak diikutsertakan dalam proses pemeringkatan.
6. Penetapan jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap gelombang dilakukan berdasarkan kuota penerimaan mahasiswa baru yang telah ditetapkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar, dengan ketentuan bahwa jumlah mahasiswa yang diterima pada Gelombang I paling banyak 30% dari total kuota penerimaan, Gelombang II paling banyak 40% dari total kuota penerimaan, dan Gelombang III paling banyak 30% dari total kuota penerimaan. Apabila kuota pada suatu gelombang tidak terpenuhi karena jumlah calon

mahasiswa yang memenuhi persyaratan lebih sedikit dari kuota yang tersedia, sisa kuota dapat dialokasikan pada gelombang berikutnya berdasarkan keputusan Panitia SPMB.

7. Dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan melalui kebijakan afirmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar mengalokasikan kuota paling banyak 10% dari total daya tampung bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Berdasarkan hasil pemeringkatan dan kuota penerimaan, Panitia SPMB menetapkan status kelulusan calon mahasiswa sebagai berikut:
   a. **Lulus Pilihan 1**, yaitu calon mahasiswa yang memenuhi seluruh persyaratan seleksi dan berada dalam kuota penerimaan pada program studi pilihan pertama.
   b. **Lulus Pilihan 2**, yaitu calon mahasiswa yang tidak memenuhi kuota pada pilihan pertama, tetapi memenuhi persyaratan untuk diterima pada program studi pilihan kedua sesuai urutan pemeringkatan.
   c. **Lulus Cadangan**, yaitu calon mahasiswa yang memenuhi seluruh persyaratan seleksi dan memperoleh nilai di atas batas minimal, tetapi berada di luar kuota penerimaan. Jumlah calon mahasiswa dengan status Lulus Cadangan ditetapkan paling banyak 25% dari total kuota penerimaan dan dapat ditetapkan sebagai mahasiswa baru apabila terdapat calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus mengundurkan diri atau tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
   d. **Tidak Lulus**, yaitu calon mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, tidak mencapai nilai minimum Tes Kemampuan Akademik, atau tidak berada dalam kuota penerimaan berdasarkan hasil pemeringkatan.
9. Hasil pemeringkatan dan usulan kelulusan dibahas dalam rapat pleno penetapan hasil seleksi yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi Sarjana Farmasi, Ketua Program Studi Diploma Tiga Farmasi, dan Panitia SPMB. Rapat menetapkan daftar calon mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai dengan daya tampung dan ketentuan yang berlaku. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi. Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi

menjadi dasar bagi Dekan untuk mengusulkan penetapan hasil seleksi kepada Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selanjutnya, hasil seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar dan menjadi dasar pengumuman resmi kepada calon mahasiswa.

5.5 Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi disampaikan secara resmi melalui:

1. Website resmi Universitas/Fakultas;
2. Media resmi lain yang ditetapkan oleh universitas.

Pengumuman memuat informasi:

1. Nomor pendaftaran dan nama calon mahasiswa;
2. Status hasil seleksi (lulus/lulus cadangan/tidak lulus);
3. Jadwal dan ketentuan daftar ulang bagi calon mahasiswa yang lulus.
4. Pengumuman hasil seleksi bersifat final dan mengikat.

5.6 Kerahasiaan dan Etika Penetapan Hasil

Seluruh data hasil seleksi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan administratif. Panitia seleksi dilarang:

1. Mengungkapkan nilai individu calon mahasiswa kepada pihak tidak berwenang;
2. Melakukan intervensi atau manipulasi hasil seleksi.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan universitas.

BAB VI
DAFTAR ULANG DAN REGISTRASI MAHASISWA BARU

Daftar ulang adalah rangkaian kegiatan administrasi dan akademik yang wajib dilakukan oleh calon mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah dinyatakan lulus seleksi, sebagai syarat untuk memperoleh status resmi sebagai mahasiswa aktif. Calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang sesuai ketentuan dianggap mengundurkan diri secara sukarela dan kehilangan haknya sebagai calon mahasiswa.

6.1 Mekanisme Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilaksanakan sesuai jadwal resmi yang ditetapkan dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman kelulusan seleksi.
2. Daftar ulang dilakukan secara Daring (*online*) dan Luring (*offline*) melalui sistem yang ditetapkan universitas.
3. Batas waktu daftar ulang bersifat mengikat dan tidak dapat diperpanjang, kecuali atas pertimbangan khusus yang disetujui secara tertulis oleh Dekan Fakultas Farmasi.

6.2 Persyaratan Administrasi Daftar Ulang

1. Calon mahasiswa wajib menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi universitas.
3. Bukti pembayaran menjadi syarat utama untuk aktivasi status mahasiswa.
4. Biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun.
5. Pengunduran Diri dan Pembatalan:
    a. Calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu atau mengundurkan diri secara tertulis dianggap mengundurkan diri secara sah.
    b. Program Studi berhak mengisi kuota kosong sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu atau mengundurkan diri secara tertulis tidak dapat mengajukan keberatan, banding, atau tuntutan dalam bentuk apa pun.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan seluruh proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pedoman ini menjadi landasan bagi panitia, pimpinan fakultas, program studi, serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna menjamin mutu proses penerimaan mahasiswa baru.

Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan seluruh tahapan SPMB dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik, integritas, motivasi belajar yang tinggi, serta kemampuan untuk berkembang menjadi lulusan yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

Pedoman ini juga menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar, khususnya dalam standar penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, pelaksanaan SPMB perlu dilakukan secara konsisten serta dievaluasi secara berkala untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan peningkatan mutu.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan, peraturan perundang-undangan, maupun kebutuhan institusi yang memerlukan penyesuaian, maka pedoman ini dapat ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Demikian Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar ini disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dan menjadi bagian dari komitmen Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan.